

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai sistem asuransi sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

1. Posisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional secara fundamental bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dari segi:

Pertama, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. Ini sangat terlihat sekali dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut yang menegaskan dengan kata-kata “wajib” berulang kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela serta kewajiban itu ditetapkan bukan atas kemauan rakyat itu sendiri.

Kedua, menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak sosial rakyat kepada pihak ketiga dalam bentuk pembebanan kewajiban membayar iuran setiap bulannya dengan mekanisme asuransi sosial yang terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem asuransi sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Walaupun begitu, dengan pertimbangan sangat diperlukannya jaminan sosial khususnya bagi rakyat miskin, silahkan

masyarakat tetap mendaftar sebagai peserta jaminan sosial khususnya masyarakat yang miskin dan kurang mampu serta sampai terbentuknya sistem jaminan sosial yang berprinsip syariah. Ketidak sesuaian dengan prinsip syariah ini paling tidak bisa dilihat dari:

Pertama, dalam pandangan pakar ekonomi syariah secara umum paling tidak sistem asuransi yang sesuai prinsip syariah harus memiliki empat kriteria, yaitu kejelasan akad, terhindar *gharar*; terhindar *maysir*; dan terhindar *ribă*. Dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang menggunakan sistem asuransi sosial keempat unsur inilah yang tidak ada, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak. Yang terjadi justru sebaliknya, sistem Asuransi Sosial tersebut mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *ribă* yang jelas dilarang oleh syariah dan terjadi ketidakjelasan akad.

Kedua, Sistem asuransi sosial yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga bermasalah pada subsatansi atau pokok akadnya yaitu kriteria objek akad yang tidak terpenuhi dan menyalahi akad pertanggungan atau jaminan dalam Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dikembalikannya paradigma negara sebagai “pelayan” bagi warga negaranya. Kewajiban menjamin hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, keamanan serta kebutuhan dasar yang lain adalah kewajiban negara yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk

dipenuhi tanpa menambah beban bagi rakyatnya. Sehingga persoalan sistem jaminan sosial yang sekarang ini terjadi tentu tidak akan muncul, apabila pemerintah mempunyai *political will* yang kuat untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

2. Pemerintah harus secepatnya mengupayakan apa yang telah disarankan MUI untuk membuat pilihan program jaminan sosial yang setidaknya telah diupayakan syar'i atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Adanya penelitian lanjutan yang meneliti peluang terbentuknya sistem jaminan sosial yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam tinjauan regulasi sistem jaminan sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Yahya. *Hukum Asuransi Menurut Islam*. Bogor: Al azhar Press. 2008.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Antonio, Syafi'i. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: STI, I994.
- Antonio, Syafi'i. *Prinsip Dasar Asuransi Takaful, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAM1, 1994.
- Asshidiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: sekretariat jemdral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ali, AM Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis,Teoritis & Praktis*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chapra, Umer. *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Huda, Nurul. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group, 2007.

- Ismanto, Kuat. *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Iqbal, Muhammin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Mannan, Abdul. *Islamic Economics, Theory and Practice*. The Islamic Academy: Cambridge New and Resived Edition, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mas'adi, Ghulfron A. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Md, Moh. Mahfud. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Renaka Cipta, 2000.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN, t.t.
- Muslimin, Amrah. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung: Alumni Pustaka: 1985.
- Nabhani, Taqiyuddin An. *Nizhāmu Al-Iqtishādy fī al-Islām*, diterjemahkan oleh Hafidz Abdurrahman, (Jakarta: Tim HTI Press, 2012).
- Nasir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- O'Malley, Pat. *Risk, Uncertainty and Goverment*. New South Wales: Glass-House Press, 2004.
- Pahrul, *Konsep Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Islam*. Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2014.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan, Problem dan Upaya Pemberahan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia, 2009.
- Putri, Asih Eka. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014.
- . *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*. CV. Komunitas Pajaten Mediatama, 2014.
- Putri, Ayu Aprillia Paramitha Krisnayana. *Analisis Perencanaan Jaminan Sosial di Indonesia*, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2010.

Prihatin, Rohani Budi. *Jaminan Sosial di Indonesia: Upaya Memberikan Perlindungan Sosial Kepada Masyarakat*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, 2013.

Rogne, Leah. *Social Insurance and Social Justice: Social Security, Medicare, and the Campaign Against Entitlements*. New York: Springer Publishing Company, 2009.

Rys, Vladimir. *Reinventing Social Security Worldwide: Back to Essentials*. Bristol: The Policy Press, 2010.

Sadr, Muhammad Ahmad. *Al-Iqtishâd al-Islâmy*. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1982

Samarah, Ihsan. *Syaikh Taqiyuddîn An-Nabhâni*. Bogor: Al-Azhar, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, Roni Hanitya. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Soendoro, Emir. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.

Syaukani, Muhammad Asy. *Nail al-Authâr Syarhu Muntaqa al-Akhbar*. Juz v, (Beirut: Dâr al-Hadits, 2005.

Widyaningsih, ed., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zarqa', Mushtafa Ahmad. *Al-Madkhâl Al-Fiqhî Al-'âm*. Damaskus: Al-Adîb, 1967.

Zuhaily, Wahbah Az. *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuhu*. Juz iv, Damaskus: Dâr Al Fikr, t.th.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Pedoman Maastricht untuk Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

The Limburg Principles On The Implementation Of International Covenant On Economic And Social And Cultural Right.

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar R.I Tahun 1945," Jakarta:
Sekretariat Jendral MPR RI, 2011.

Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja.

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/X/2004 tentang Bunga (Interest/Fa'ida).

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Fatwa MUI. *Hasil Ijtima Ulama Se-Indonesia V*. Tegal: Pesantren at-Tauhidiyah, 2015.

Majalah dan Artikel

Nasim, Arim, "Sisi Gelap BPJS Kesehatan", *Majalah Al-Wa'ie* No. 181 Tahun XV (1-30 September, 2015).

Rudianto Yoyok, “Asuransi”, *Majalah Al-Wa’ie*, No. 181 Tahun XV (1-30 September, 2015).

Yusanto, Muhammad Ismail. “Telaah Sekilas tentang Asuransi”, *PEI-Online*, (2004).

Internet

Mubarok, Jaih. *Wawancara Metro TV kepada DSN-MUI*.
<http://youtube.com/prokontra-bpjks-kesehatan/> (30 Agustus 2015).

Adisasmito, Wiku *Case Studi: Rancangan Kepres RI tentang Badan Pengawas Sistem Jaminan Sosial*, <http://staff.blog.ui.ac.id/wiku-a/files/2013/04/Studi-Kasus-rancangan-keputusan-presiden-ttg-badan-pengawas-sisn.pdf> (20 Mei 2015).